



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Yth. (Daftar terlampir)

SURAT EDARAN
Nomor SE- **16** /PB/2018

TENTANG

**BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2018**

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang bersumber dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.06.2.21.02.18.0646 tanggal 2 Februari 2018 perihal Permohonan Penerbitan Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana Tahap I TA 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada masing-masing Satuan Kerja pengguna PNBP di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 189/KMK.02/2012 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan Pencairan Dana DIPA PNBP Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

A

1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBPN pada Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sampai dengan Tahap I Tahun Anggaran 2018 adalah Rp46.637.000.000,- (empat puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
2. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBPN sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut akan diperhitungkan dengan realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Pernyataan dari KPA.
3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahap I Tahun Anggaran 2018 masing-masing satuan kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBPN berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Februari 2018

DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP195906061983121001

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Direktur Pelaksanaan Anggaran;
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
7. Direktur Sistem Perbendaharaan;
8. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.